

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor publik merupakan sektor pelayanan yang menyediakan barang/jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lain, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan dan aturan. Komposisi sektor publik berbeda disetiap negaranya, tetapi pada umumnya mencakup lembaga pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, beberapa diantaranya yaitu pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Terdapat dua UU yang digunakan sebagai dasar hukum proses desentralisasi di Indonesia yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. UU tersebut memberikan peranan penting pada pemerintah daerah (kabupaten/kota). Sejak UU itu diberlakukan, pemerintah Indonesia telah berubah secara drastis dari pemerintah yang sebelumnya tersentralisasi menjadi pemerintah terdesentralisasi.

Keuangan daerah merupakan bagian dari kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada

perusahaan daerah. Keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Adapun pengertian barang milik daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 mengenai Pembendaharaan Daerah adalah semua barang yang diperoleh atau dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 152 Tahun 2004 Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mengetahui segala aset yang dimiliki oleh daerahnya. Aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang terwujud (*tangible*) maupun barang tidak terwujud (*intangible*).

Keuangan Desa menurut Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut akan sampai pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 menjelaskan mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kepastian hukum, tertib kepentingan umum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas/efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa Pasal 71 menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa sudah dapat terpenuhi dengan baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat desa, sehingga masalah permasalahan seperti kemiskinan, dan kesenjangan sosial dan lainnya dapat diminimalisir.

Pendapatan desa menurut UU Desa Pasal 72 Ayat (1) yaitu alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa, sumbangan dari pihak ketiga, serta dari pendapatan asli desa berupa hasil aset, hasil usaha, gotong royong, dan lain-lain. Alokasi anggaran tersebut berasal dari Belanja Pusat untuk mengoptimalkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Anggaran desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana desa menurut Peraturan Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan lintas bidang (Prukades, Embung Desa, Bumdes, dan Raga Desa), dan untuk membiayai

kegiatan dan program pada bidang pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), ada 74.754 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016 dana desa dikucurkan sebanyak 46,9 triliun yang dialokasikan keseluruh desa. Masing-masing desa mendapatkan Rp. 280juta. Tetapi tidak semua desa mendapatkan sama seperti nominal tersebut, tergantung kondisi dan banyaknya penduduk di tiap desa. Menurut RadarLombok.co.id pada tahun 2016, Kabupaten Lombok Timur diberikan dana oleh pusat sebanyak 252 miliar yang dibagikan ke 239 desa yang tersebar. Pada desa di Kabupaten Lombok Timur dialokasikan dana tidak menentu nominalnya tergantung pada masyarakat miskin dan luas desanya.

Menurut Soeprpto (2010), kapasitas adalah pemahaman, sikap, kemampuan, keterampilan, nilai-nilai, hubungan, perilaku, sumber daya, motivasi dan kondisi-kondisi yang memberikan kemungkinan bagi setiap sistem, jaringan kerja, organisasi, dan individu untuk menerapkan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan antar waktu. Sedangkan Suryukoco (2010) mengungkapkan kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Dalam penelitian ini kapasitas sangat berpengaruh pada kinerja pengelolaan keuangan desa, karena dalam pengelolaan keuangan desa dibutuhkan orang yang memiliki kapasatas yang baik.

Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar

(Finta 2017). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Dalam penelitian ini ketaatan sangat berpengaruh dalam kinerja pengelolaan keuangan desa. Orang yang memiliki ketaatan yang baik akan mempengaruhi kinerja keuangan desa.

Kualitas pengawasan adalah menjaga dan mengendalikan kualitas aplikasi dengan pengawasan yang rutin sepanjang siklus untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kualitas pengawasan dilakukan dengan cara mendorong atau memotivasi orang yang tepat untuk melakukan kegiatan yang tepat dengan informasi yang tepat pada saat yang tepat untuk mencapai hasil yang tepat (Balemans, 2013). Dalam penelitian ini kualitas pengawasan sangat berpengaruh pada kinerja pengelolaan keuangan desa. Karena kualitas pengawasan yang baik dapat mempengaruhi kinerja yang baik.

Sedarmayanti (2001) menyebutkan dalam buku “Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja” bahwa pengertian Sumber Daya Manusia adalah tenaga kerja atau pegawai di dalam suatu organisasi yang mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan”. Sedangkan pengertian kualitas sumber daya manusia menurut Danim (1996) dalam bukunya “Transformasi Sumber Daya Manusia” yang mana kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual (kejuangan). Dalam penelitian ini

sumber daya manusia sangat berpengaruh pada kinerja pengelolaan keuangan desa. Karena jika sumber daya manusia baik maka kinerja pengelolaan keuangan desa akan baik.

Sebagaimana dikemukakan oleh Moehariono (2012), kinerja adalah deskripsi tentang level prestasi pelaksanaan suatu program, atau kegiatan perbandingan antara pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, ekonomis adalah perbandingan antara input dan output value yang dinyatakan dalam satuan moneter dan pelaporan yang memadai.

Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pulau Lombok yang berada di bagian timur Pulau dengan luas $\pm 2.679,88 \text{ km}^2$ dimana $1.605,55 \text{ km}^2$ merupakan daratan dan $1.074,33 \text{ km}^2$ merupakan lautan. Secara geografis, Kabupaten Lombok Timur terletak antara $8^\circ - 9^\circ$ Lintang Selatan dan $116^\circ - 117^\circ$ Bujur Timur. Kabupaten Lombok Timur terbagi dalam 20 wiyah kecamatan, 13 kelurahan, dan 239 desa.

Secara umum masyarakat Kabupaten Lombok Timur sering mengeluh dengan para aparatur desa yang dinilai kurang pengertian dengan apa yang dibutuhkan warga. Untuk mendapatkan pelayanan yang sederhana saja masyarakat merasa masih dibuat kesulitan, seperti prosedur yang berbelit-belit dan proses yang lama. Aparat pemerintah desa dinilai kurang adanya inisiatif untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja.

Penelitian ini menguji kembali penelitian Finta dan Heru (2017). Perbedaan yang pertama penelitian ini dengan sebelumnya, terletak pada variable yang ditambahkan yaitu kualitas sumber daya manusia. Dalam penelitian Sapto Hendri *et.al* menjelaskan bahwa sumber daya manusia mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Alasan penggunaan variabel kualitas sumber daya

manusia karena masih adanya aparaturnya desa yang bekerja tidak sesuai dengan aturan dan laporan pertanggungjawaban yang di buat dan tidak sesuai dalam penempatan bidangnya. Sedangkan perbedaan yang kedua terletak pada kasusnya. Menurut Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2015 – 2017 tercatat adanya pengaduan dari masyarakat setempat sebanyak 23 kasus penyimpangan dana. Berdasarkan uraian diatas, peneliti memberikan judul penelitiannya, yaitu: **“DETERMINAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris Pada Desa di Kabupaten Lombok Timur)”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan merujuk pada penelitian yang diacu, maka penelitian ini dibatasi hanya pada variabel yang terdiri dari kapasitas aparaturnya desa, ketaatan pelaporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, dan pengaruh sumber daya manusia. Pembatasan ini dilakukan untuk memperjelas arah penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah kapasitas aparaturnya desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?

3. Apakah kualitas pengawasan BPD berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, kali ini peneliti membagi beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk memperoleh studi empiris apakah kapasitas aparatur desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk memperoleh studi empiris apakah ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk memperoleh studi empiris apakah kualitas pengawasan BPD berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
4. Untuk memperoleh studi empiris apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat di bidang teoritis

Apabila hasil penelitian ini signifikan diharapkan memberi manfaat dalam mengembangkan ilmu dan wawasan mengenai kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat di bidang praktis

Apabila hasil penelitian ini signifikan dapat dijadikan referensi tambahan untuk pemerintah daerah sebagai salah satu regulator yang mampu meningkatkan kinerja dan kemampuan dalam pengelolaan dana desa.